



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PA Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Scurity PT. Xxxxx, bertempat tinggal di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M E L A W A N

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Samarind, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pemohon dan para saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 1 Maret 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor : xxxx/Pdt.G/2011/PA. Smd, tanggal 1 Maret 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 01 April 2007, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda (Kutipan Akta Nikah Nomor : 307/04/IV/2007 tanggal 02 April 2007) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua

1

Putusan

Siadpa

Cerai

Talak

Raj'i

Verstek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
termohon di Jalan Xxxx, Kecamatan, Xxxxx, Kota Samarinda, selama 4 tahun. Selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

Anak perempuan, lahir di Samarinda, tanggal 17 Oktober 2007;

3. Bahwa kurang lebih sejak bulan April tahun 2007 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah, setelah antara pemohon dengan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Bahwa salah satu faktor penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena terlalu ikut campurnya orang tua termohon terhadap kehidupan dan perjalanan rumah tangga pemohon dan termohon dan terhadap hal yang demikian termohon juga selalu membela dan memihak kepada orang tua nya serta menyalahkan pemohon
 - b. Bahwa termohon sebagai seorang istri tidak melayani pemohon dengan baik sebagai seorang suami, seperti ketika pemohon pulang kerja, termohon tidak menyediakan makanan untuk pemohon, terkadang termohon menuduh pemohon berselingkuh dengan wanita lain tanpa alasan dan bukti yang benar
 - c. Bahwa pemohon telah berusaha menasehati dan bersabar atas sikap termohon namun tidak ada itikad baik dari termohon untuk merubah sikap nya, sehingga sering terjadi pertengkaran yang tidak dapat dihindari antara pemohon dan termohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2011, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dirumah orangtua termohon, dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah;
 - . Bahwa atas sikap dan tindakan termohon tersebut, sulit rasanya bagi pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan alasan yang di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan memberi izin kepada pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.
- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pemohon dan termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut sebanyak dua kali berturut-turut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini dikiranya cukup menunjuk berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut sebanyak dua kali berturut-turut. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 148 R.Bg. permohonan pemohon dapat dinyatakan digugurkan ;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, beserta perubahannya dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

3

Putusan

Siadpa

Ceraai

Talak

Raj'i

Verstek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengingat Pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan pemohon gugur;
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada pemohon sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Samarinda pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1433 Hijriah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terdiri dari **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, Ketua Majelis serta **Drs. H. Syakhrani** dan **H. Burhanuddin, S.H.**, Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota, didampingi oleh **Hasnaini, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya pemohon dan termohon.

Ketua Majelis,

Anggota

Majelis,

Drs.

MARDISON, S.H., M.H.

Drs. H. SYAKHRANI
Anggota Majelis

Panitera Pengganti ,

H.

BURHANUDDIN,

S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASNAINI, S.Ag.

Perincian Biaya perkara;

1. Pendaftaran Rp. 30.000.
 - . Proses Rp. 50.000.
 3. Panggilan Rp. 120.000.
 4. Redaksi Rp. 5.000.
 - . Meterai Rp. 6.000.
 - Jumlah Rp. 211.000.
- (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

5
Putusan

Siadpa

Cerai

Talak

Raj'i

Verstek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)